EKSISTENSI HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU

DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

RIYANTO

NIM. 21103070106

PEMBIMBING

PROBORINI HASTUTI, M. H.

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGARI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. hadirnya regulasi tersebut menimbulkan berbagai polemik serta penolakan dari kalangan pekerja dan organisasi buruh. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan kembali perlunya perlindungan hak asasi pekerja sebagai bagian dari amanat konstitusi. Putusan ini menjadi sangat penting karena memberikan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teori yang digunakan yaitu teori HAM dan teori *Maqāṣid*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approsch*), pendekatan perundang-undangan (*state approsch*), pendekatan konseptual (*conceptual approsch*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumberyang di gunakan adalah bahan hukum primer, hukum sekunder, hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan teori HAM, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat perlindungan hak pekerja melalui kepastian hubungan kerja, pengupahan, PHK, dan pesangon. Putusan tersebut sejalan dengan UUD 1945 dan ICESCR yang menjamin hak atas pekerjaan serta kondisi kerja yang adil dan layak. Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa kepentingan ekonomi dan investasi tidak boleh mengurangi hak dasar dan martabat pekerja. Ditinjau dari *Maqaṣhid*, putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan *maṣlaḥah* dan mencegah *mafsadah*, khususnya melalui *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*. Sejalan dengan *systems approach* Jasser Auda, perlindungan pekerja harus diseimbangkan dengan kepentingan dunia usaha sehingga hukum ketenagakerjaan berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan manusia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Pekerja, HAM, *Maqāṣid*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia-specifically Article 27, Paragraph (2) of the 1945 Constitution-guarantees every citizen the right to work and a livelihood befitting human dignity. However, the introduction of the relevant regulations sparked controversy and opposition from workers and labor organizations. The Constitutional Court subsequently issued Ruling Number 168/PUU-XXI/2023, which essentially reaffirmed the necessity of protecting workers' fundamental rights as part of the constitutional mandate. This ruling is highly significant as it rectifies provisions deemed to lack the legal certainty and fairness required for workers.

This study employs an empirical legal research method, utilizing human rights theory and Maqāṣid theory. The approaches adopted include the case approach, the statutory approach, and the conceptual approach. The research is descriptive-analytical in nature. Data sources comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, while data collection techniques involve documentation and observation.

Based on human rights theory, this study finds that Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 strengthens the protection of workers' rights by ensuring certainty regarding employment relationships, wages, termination of employment, and severance pay. The decision aligns with the 1945 Constitution and the ICESCR, both of which guarantee the right to work and the right to fair and decent working conditions. The Constitutional Court affirmed that economic and investment interests must not undermine workers' fundamental rights and dignity. Viewed through the lens of Maqāṣhid, the decision reflects an effort to realize maṣlaḥah (public interest/benefit) and prevent mafsadah (harm/corruption), particularly regarding the preservation of life (ḥifẓ al-nafs) and the preservation of wealth (ḥifẓ al-māl). Consistent with Jasser Auda's systems approach, worker protection must be balanced with business interests so that labor law remains oriented toward justice, welfare, and human development.

***Keywords**: Constitutional Court, Protection of Workers, Human Rigth, Maqāṣid*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Riyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riyanto
NIM 21103070106
Judul : Eksistensi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Perkerja di Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

Pembimbing



PROBORINI HASTUTI, M.H.
NIP. 199303142019032023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1071/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DI INDONESIA

yangdipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa 21103070106
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8bc2921699d

Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8bb00 08f29a

Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a86448ce8798

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8be4bfcf839

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Riyanto
NIM	: 21103070106
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Eksistensi Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Penulis



Riyanto

NIM: 21103070106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTO

"Be positive, think positive, and positive. Things will happen"

"Bersikaplah positif, berpikirlah positif, dan tetaplah positif. Segala sesuatu akan indah pada waktunya"

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kehendak-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, karya sederhana ini

saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, bapak Budung dan ibu Minawa sebagai

sarjana yang sesungguhnya

Serta almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta Diri saya sendiri

Semua orang yang ada disekitar dan menyayangi saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

B. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h,* baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "*al*"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علّة	ditulis	*'illah*
كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

C. Vokal *Pendek* dan Penerapannya

- ◌َ ---	Fatḥah	ditulis	*A*
----◌ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
--◌ُ-	Ḍammah	ditulis	*u*
----◌ً ---			

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	Ditulis	*Ā*
جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fatḥah + yā' mati	ditulis	*ā*
تنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	*ī*
كريم	ditulis	*karīm*
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

E. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati	ditulis	*Ai*
بينكم	ditulis	*bainakum*
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
عدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

القرأن القِياس	ditulis ditulis	*al-Qur'ān* *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السّماء الشّمس	Ditulis Ditulis	*as-Samā* *asy-Syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض أهلالسّنّة	Ditulis Ditulis	*żawi al-furūḍ* *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGATAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أحمد الله تعالى وأشكره على نعمه وهدايته، الذي من بها علي حتى أتمم كتابة هذه الرسالة الجامعية على خير وجه، وأسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة ومفيدة .والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين.

Syukur alhamdulillah saya haturkan kepada Allah atas nikmat dan petunjuk Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam saya haturkan untuk makhluk terbaik diantara seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penyusun untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M. A., M. Phil., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

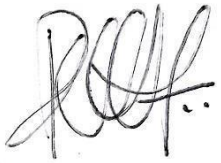
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Dosen. Ibu Proborini Hastuti, M.H. Terima kasih atas seluruh bantuan dan bimbinganya selama penyusun mengalami proses perkuliahan di Program Studi di Hukum Tata Negara.
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, arahan, dan pelajaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama proses studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2026
15 Shafar 1448 H

Penulis



Riyanto
NIM. 21103070106

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

ABSTRACT **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN **v**

HALAMAN MOTO **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN **viii**

KATA PENGATAR **xi**

DAFTAR ISI **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

1. Tujuan Penelitian 4

2. Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teori 7

1. Teori HAM 8

2. Teori *Maqāṣid al-syari'ah* 9

F. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 11

2. Sifat Penelitian 11

3. Pendekatan Penelitian 12

4. Sumber Data 13

5. Teknik Pengumpulan Data 14

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Metode Analisis Data 14

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HAM DAN *MAQĀṢID* 17

A. Teori HAM 17

B. Teori *Maqāṣid Syri'ah* 24

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSRITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA 30

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/P UU-XXI/2023 30

1. Identifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXI/2023 30
2. Latar Belakang Pemohon 36
3. Objek Pengujian 40
4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon 45
5. Pokok Permasalahan 49
6. Pertimbangan Mahkamah 54
7. Amar putusan 56

B. Perlindungan Hak Pekerja 58

1. Putusan mahkamah Konstitusi Mempertegas Negara Sebagai berlangsungan Hak Pekerja 59
2. Perlindungan Kepastian Terhadap Hak Pekerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) 64
3. Perlindungan Terhadap Ahli Daya (*Outsourcing*) 67
4. Perlindungan Terhadap Hak Pengupahan 69
5. Perlindungan Terhadap Hak Putusan Hubungan Kerja (PHK) 71
6. Perlindungan Terhadap Hak Atas Pesangon 76

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DITINJAU DARI TEORI HAM DAN *MAQĀṢID* 78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Analisis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 168/PPU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Tinjau dari Teori HAM 78
1. Hak Asasi Manusia Sebagai Dasar Perlindungan Hak Pekerja 78
2. Hak Atas Pekerja Sebagai Hak Konstitusional 80
3. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia 83
4. Hak Asasi Manusia Terhadap Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 88
5. Hak Asasi Manusia Terhadap Peraturan *Outsourcing* 93
6. Hak Asasasi Manusia Terhadap Pengupahan 100
7. Hak Asasi Manusia Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon 104
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlinduan Hak Pekerja di Tinjau dari Teori *Maqāṣid* 109
1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Sebagai Perwujudan (*Maslahah*) dalam Perspektif *Maqāṣid* 110
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perlindungan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) 115
3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perlindungan Harta (*Hifz Al-Mal*) 120
4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Perlindungan Martabat Manusia (*Hifz Al-Ird*) 127
5. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Menggunakan Pendekatan (*Systems Approach*) Jasser Auda 132

BAB V PENUTUP 140

A. Kesimpulan 140
1. Bagaimana Tinjauan HAM Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia 140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tinjauan *Maqāṣid* Terhap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Pekerja..... 141

B. Saran 141

DAFTAR PUSTAKA 143

***CURRICULUM VITAE* 148**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar utama bagi negara untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja dalam seti ap kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.[1]

Namun, hadirnya regulasi tersebut menimbulkan berbagai polemik serta penolakan dari kalangan pekerja dan organisasi buruh. Mereka menilai bahwa beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja (UU N0. 6/2023) cenderung melemahkan posisi pekerja, seperti terkait pemutusan hubungan kerja, ketentuan pesangon, serta status hubungan kerja yang semakin fleksibel dan menguntungkan pihak pengusaha.[2] Hal mendorong adanya pengajuan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya konstitusional untuk menguji kembali norma dalam undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya menegaskan kembali perlunya perlindungan hak asasi pekerja sebagai bagian dari amanat konstitusi. Putusan

[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

[2] Jumhurul Masykuri, "Kontroversi Regulasi Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* 8, no. 2 (2022):hlm 112.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ini menjadi sangat penting karena memberikan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja.[3]

Dalam perkara No. 168/PUU-XXI/2023 telah memberikan dampak terhadap para pekerja. Harapannya seluruh tenaga kerja mendapatkan status mereka sebagai pekerja baik dalam konversi pekerja tetap ataupun telah selesai. Selain itu MK juga telah mengalihkan kewenangan pengaturan mengenai *outsourcing* serta tenaga kerja asing terhadap Menteri ketenagakerjaan hal ini mencakup beberapa pengambilan putusan mengenai persetujuan dalam penggunaan tenaga kerja asing serta pengalihan daya untuk memprioritaskan perlindungan tenaga kerja lokal. Dalam aturannya juga diharapkan menteri ketenagakerjaan dapat memastikan bahwa regulasi yang telah berlaku benar benar diterapkan dengan seadil adilnya dan memberikan perlindungan terhadap para pekerja.[4]

Dalam perspektif fikih siyasah, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan rakyat, termasuk dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak pekerja di dalam kehidupan ekonomi.[5] Prinsip *maqāṣid syariah* (memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum). Konsep *maqāṣid* syariah adalah salah satu konsep penting dan fundamental

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[4] Rusyana, Ilma Amalia, Nor Islami, Widi Pandu Ardiyanto, Muhammad Wildan Aulia Fahmi, Diena Mawaddah, Devi Noviaran, "Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023", Implikasi terhadap perlindungan Hak Pekerja di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2025, 11, (7.A),hlm 139-147*

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2011)

yang menjadi pokok bahasan dalam islam yang menegaskan bahwa islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Tujuan hukum (*maqāṣid syari'ah*) harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-quran dan al-hadist.[6]

Alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorentasi kepada kemaslahatan umat manusia. menyatakan bahwa penguasa wajib memastikan adanya keadilan dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja sesuai nilai syariat Islam, oleh karena itu, meninjau Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 melalui sudut pandang fikih siyasah menjadi penting sebagai upaya melihat apakah negara telah melaksanakan prinsip politik hukum Islam dalam menjaga keseimbangan dan perlindungan terhadap hak pekerja di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan HAM Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak pekerja di Indonesia?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Maqasid al syariah, *Jurnal Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.*

2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam mewujudkan perlindungan hak pekerja di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat sejumlah tujuan penelitian di antaranya yaitu:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak pekerja di Indonesia menurut teori HAM.

b. Untuk mengetahui dan menjekaskan Bagaimana tinjauan *Maqāṣid* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam mewujudkan perlindungan hak pekerja di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap supaya hasil yang diperoleh bisa memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan, baik bagi pembaca, penulis, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

a. Kegunaan Teoritis

1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) Hasil penelitian ini semoga digunakan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa mendatang

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan dalam bidang hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan informasi bahwa menurut sudut pandang fiqih siyasah harus menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi mengenai hasil-hasil peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis melakukan analisis terhadap penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal ditulis oleh, Rusyiana, Ilma Amalia, Nor Isma, Widi Pandu Ardiyanto, Muhammad Wilda Aulia Fahmi, Diena Mawaddah, Devi Noviarani, yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Di Indonisia". Berdasarkan penelitian yang di ambil oleh penulis, menggunakan metode penelitian studi Pustaka dengan pendekatan yuridis normative yakni

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melalui putusan mahkamah konstitusi serta berpacu pada sumber data yang dikutip dari beberapakarya ilmia, diantaranya, artikel, jurnal, buku serta karya ilmia lainnya. Penelitian ini menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sebagai bentuk jawaban atas gugatan yang diajukan karena kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan peraturan ketenaga kerjaan yang baru memiliki implikasi terhadap ketenaga kerjaan sekaligus terhadap perlindungan Hak-Hak Pekerja.[7] Perbedaannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pekerja di indonisia ditinjau dari fiqih syasah dengan menggunakan teori HAM dan *Maqāṣid*.

Kedua, artikel jurnal ditulis oleh, Cecilia Darmadi, Freddy, yang berjudul "Impelmentasi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023". Metode penelitian yang di terapkan bersifat normative dengan pendekatan deskriptif-kualitatif yang mencakup inventarisasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dibidang ketenaga kerjaan memerlukan inter pretasi dan evaluasi yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum serta perlindunag bagi pekerja.[8] Perbedaannya dengan penelitian inii adalah

[7] Rusyana, Ilma Amalia, Nor Isna, Widi Pandu Ardiyanto, Muhammad Wildan Aulia Fahmi, Diena Mawaddah, Devi Noviarani, Analisis putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Implikasi terhadap perlindungan hak pekerja di Indonesia, *Jurnal Ilmia Wahana Pendidikan, juli 2025, 11 (7.A), hlm 139-147*

[8] Cecilia Darmadi, Freddy Ilarris, Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, *JurnalPengabdian masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 No. 3, Januari Maret 2026, PP 16050-16060*

mengimplikasikan putusan mahkamah konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Hak-Hak pekerja di Indonesia dengan menggunakan teori HAM dan *Maqāṣid*.

Ketiga, skripsi ditulis oleh, Rabiyatul Adaeiyah Harahab yang berjudul "Muhammad Fikri Alhuda yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja dalam pemenuhan hak beribadah bagi karyawan muslim di PT Telaga Cahaya Sejahtera". Penelitian ini menjelaskan tentang ketetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak tervalidasi terhadap asas perlunya peraturan, hal ini menggunakan asas-asas yang termasuk kedapa peraturan perundang-undnagan yang baik. Jenis penelitian dalam penulisan sekripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*libeberary research*) serta penelitian berupa hukum yuridis normatif dengan penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan sesui sumberdatanya.[9] Perbedaannya dengan penelitian ini adalah menjelaskan tetang putusan mahkamah konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dan dampat terhadap pekerja menggunakan teori HAM dan *Maqāṣid* agar mendapat perlindunagan Hak-Hak bagi pekerja di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau konsep-konsep yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan

[9] Rabiyatul Adaeiyah Harahab "Muhammad Fikri Alhuda yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja dalam pemenuhan hak beribadah bagi karyawan muslim di PT Telaga Cahaya Sejahtera", *sekripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

penelitian yang berlandaskan pada hasil peneliti atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut.[10]

1. Teori HAM

konsep Hak Asasi Manusia muncul dari perjuangan panjang dan sering kali di anggp sebagai repsentasi dari penderitaan korban penindasan dan kesewenang-wenangan, yang membuka kesadaran terhadp ide ini.

Menurut *John Locke*, setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara, dengan hak untuk mengelola hidup mereka sendiri. Hak ini mencakup tiga hal utama, yaitu:

a. Hak atas Kehidupan adalah Setiap individu berhak untuk mempertahankan hidupnya dan bebas dari ancaman yang tidak sah terhadap hidupnya.
b. Hak atas Kebebasan adalah Setiap individu berhak untuk bebas dalam tindakan, sepanjang tidak melanggar hak orang lain.
c. Hak atas Harta Benda yaitu Setiap individu berhak untuk memperoleh dan mengelola harta benda yang dihasilkan dari usaha atau kerja mereka.

Bukan hanya tentang perlindungan sebagai kodrat namun *John Locke* mengemukakan Teori Kontrak Sosial bahwa hak-hak kodrat ini ada

[10]https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/?srsltid=AfmBOoo7PtsMqf5r0V4iG8Qsi1TAlSJeLPkLK3-odeNgdCzan2m4ZVhj#Apa_Itu_Kerangka_Teori. Akses pada Tanggal 30 Oktober 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sebelum pembentukan negara. Dalam keadaan alamiah, individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka, tetapi dengan adanya potensi konflik antar individu, mereka memilih untuk membentuk suatu negara melalui kontrak sosial. Kontrak sosial ini adalah suatu perjanjian di mana individu-individu setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan pribadi mereka kepada negara demi menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak kodrat mereka. Meskipun mereka menyerahkan sebagian kebebasan, hak-hak kodrat tetap tidak dapat diganggu gugat oleh negara[11]

2. Teori *Maqāṣid al-syari'ah*

Pemikiran Jasser Auda dalam merevisi konsep *Maqāṣid al-syariah* sebagai filsafat hukum Islam didasari oleh pandangannya bahwa pendekatan klasik terhadap *Maqāṣid al-syariah*, seperti yang diushulkan oleh ulama terdahulu seperti *as-Syatibi* dan lainnya, tidak lagi relevan dengan kondisi zaman yang terus berkembang. Menurutnya, perlu adanya reorientasi dan revisi terhadap konsep tersebut. Auda berpendapat bahwa *Maqāṣid al-syariah* versi klasik cenderung tidak holistik, lebih menekankan aspek literal daripada moral, bersifat satu dimensi daripada multi dimensi, serta cenderung dekonstruktif daripada rekonstruktif. Anggapan Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan

[11] Selfario Adhityawan Pikulun, Baiq Vara Arisinda Seftian, HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT, *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desmber 2024)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang tidak beralasan. Adapun alasan ketidak relevanan *Maqāṣid al-syariah* klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

a. Ruang lingkup *maqāṣid* klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal atau kelompok skrip yang mencakup topik atau bab fiqh tertentu.
b. *Maqāṣid* klasik cenderung bersifat individu dan kurang bersifat masyarakat, kemanusian dan umum.
c. *Maqāṣid* klasik tidak memuat kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip keadilan dan kebebasan.
d. *Maqāṣid* klasik disimpulkan dari mempelajari literatur fiqh dan bukan sumber aslinya.

Menurut Auda, *maqāṣid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual, seperti perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), perlu direorientasikan menjadi *Maqāṣid* yang lebih bersifat nilai universal, kemasyarakatan, dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Reorientasi inilah yang membedakan pemikiran Auda dari pemikiran ulama ushul fiqih terdahulu.[12]

[12] Busri Busri, Selamet Selamet, Luqman Luqman, PEMIKIRAN JASSER AUDA MENUJU MAQASYID SYARIAH KONTEMPORER, *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum empiris yaitu dengan pengumpulan bahan seperti wawancara, observasi pengadilan dan menganalisisis hasil arsip.[13] Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian wawancara, observasi pengadilan dan analisis hasil arsip guna untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan di gunakan penulis adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah memberikan gambaran secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku, serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.14 Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, fenomena yuridis yang ada atau peristiwa hukum spesifik yang terjadi di masyarakat.15 Penelitian deskriptif berarti bahaw penulis berusaha untuk menyajikan gambaran atau penjelasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Dadang sumarna, Ayyup Kadriyah, *Penelitian Kuaalitatif Terhadap Hukum Empieis, Jurnal serambi Hukum* Vol 16 No 02 Tahun 2023

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

[15] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 48-51.

mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh.[16]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approsch*), pendekatan perundang-undangan (*state approsch*), pendekatan konseptual (*conceptual approsch*).

Pendekatan kasus (*case Approsch*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis dan menelaah permasalahan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Kasus dalam penelitian ini akan dianalisis dan ditelaah untuk menemukan implikasi putusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak pekerja. Pendekatan perundang-undangan (*state approsch*) digunakan untuk menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusa Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak pekerja. Pendekatan konseptual (*conceptual approsch*) diterapkan untuk menganalisis asas, doktrin, teori dan norma yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan implikasi pustusan mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak pekerja.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

[17] Peter marzuki mahmud, penelitian hukum, (Jakarta: prenada media grup, 2014) hlm 133-134

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan sumber data dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum peimer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan Undang-Undang Cipta kerja (UU No. 11/2020).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurusprudensi, dan hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan denga topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[18]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akuratdari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atu tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskrikptif dan analitis. Data ini dapat diperoleh dari pustakaan dan bahan hukum sekunder.

Dalam metode ini, data yang dikumpulkan diolah secara sistematis menggunakan alat analisis statistik, baik dengan teknik deskriptif maupun inferensial, untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Bab III Metode penelitian_Universitas medan area

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan Gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai macam pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian. Terdapat lima (5) bab yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, dan sistematika pembahasan menjelaskan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang teori Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia dengan menggunakan teori HAM dan *Maqāṣid syariah.*

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia.

Bab keempat, berisikan pemaparan hasil analisis dari Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait perlindungan hak pekerja di Indonesia menurut teori HAM dengan tinjauan *maqāṣid* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pekerja di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disusun oleh penulis serta saran yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat digunakan sebagai masukan agar berguna untuk perbaikan pada penelitian yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana Tinjauan HAM Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa hak pekerja merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dilindungi negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, antara lain pembatasan PKWT, perlindungan pengupahan, serta penguatan mekanisme PHK agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan secara sewenang-wenang. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 ICESCR yang menjamin hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan layak. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan HAM terhadap pekerja, karena berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Tinjauan *Maqāṣid* Terhap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Pekerja

Dalam perspektif *maqāṣhid*, perlindungan tersebut terutama berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs***)** dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kepastian hubungan kerja, upah yang layak, perlindungan dari PHK, dan hak-hak ekonomi pekerja berfungsi menjaga keberlangsungan hidup serta keamanan ekonomi pekerja dan keluarganya. Hal ini terlihat, misalnya, ketika MK membatasi jangka waktu PKWT paling lama lima tahun termasuk perpanjangan dan memberikan penguatan terhadap beberapa norma pengupahan. Menurut Jasser Auda, *maqāṣhid* tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pada pembangunan manusia, hak asasi manusia, keadilan, dan kemaslahatan umum. Pendekatan sistemnya menekankan antara lain *wholeness*, *openness*, *multidimensionality*, dan *purposefulness*. Maka, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dapat dipandang selaras dengan *Maqāṣhid al-Syarī'ah* karena berupaya mewujudkan kemaslahatan pekerja sekaligus mencegah kemudaratan, khususnya terhadap kehidupan dan kondisi ekonomi pekerja. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa kepentingan pembangunan ekonomi dan dunia usaha harus tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak, keadilan, dan martabat manusia.

B. Saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak dasar pekerja.

1. Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan menempatkan perlindungan hak pekerja sebagai batas minimum yang tidak boleh dikurangi secara tidak proporsional.
2. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, sehingga perlindungan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berhenti pada tingkat normatif.
3. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu meningkatkan dialog sosial dalam pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

Maka dari itu, penerapan hukum ketenagakerjaan yang baik harus menjadikan HAM dan *Maqāṣhid al-Syarī'ah* sebagai perspektif yang saling memperkuat. Hal ini penting karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sendiri menempatkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu bagian dari tujuan pengaturan Cipta Kerja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights.*

Al-Raysūnī, Aḥmad. Imam al-Shatibi's *Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir*. Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1990.

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Juz II. Beirut*: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 2004.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid II.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Auda, Jasser. maqāṣhid *al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London*: *International Institute of Islamic Thought*, 2008.

Barak, Aharon. Proportionality: *Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge*: *Cambridge University Press*, 2012.

Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. Access to Justice: *The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective.* Milan: *Giuffrè Editore*, 1978.

Davidov, Guy. *A Purposive Approach to Labour Law*. Oxford: *Oxford University Press*, 2016.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Edisi ke-3. Ithaca: *Cornell University Press*, 2013.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*.

Fredman, Sandra. *Discrimination Law. Edisi ke-2. Oxford*: *Oxford University Press*, 2011.

Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1971.

Henkin, Louis. *The Age of Rights. New York*: *Columbia University Press*, 1990.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Mahmud, Peter Marzuki Kahn-Freund, Otto. *Labour and the Law*. Edisi ke-3. London: Stevens & Sons, 1983.

Penelitian Hukum. Jakarta: *Prenada Media Group*, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Marshall, T. H. *Citizenship and Social Class. Cambridge*: *Cambridge University Press, 1950.*

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Shue, Henry. Basic Rights: *Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy. Edisi ke-2. Princeton, NJ*: Princeton University Press, 1996.

Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singka*t. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 1983.

Standing, Guy. The Precariat: *The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011.*

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

3. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024.

4. Jurnal dan Karya Ilmiah

Apaut, Yosep Copertino, dan Carles Ino Fallo. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 4 (2025)

Busri, Selamet, dan Luqman. "Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqasyid Syariah Kontemporer." NATUJA: *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025).

Darmadi, Cecilia, dan Freddy Ilarris. "Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2026): hlm 16050–16060.

Goldin, Adrian. "Labour Law and the Idea of Social Justice." *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 28, no. 1 (2012): 7–24.

Masykuri, Jumhurul. "Kontroversi Regulasi Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Ketenagakerjaan* 8, no. 2 (2022).

Maulana Yusuf, Hanif, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, dan Insan Noor Zaman. "Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023).

Muhammad Nur, Dedy Afriyadi, Anggi FP, Muhammad Adib Alfaridsi. Injustice in the workload of the voting organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesiam General Election. *Jurnal Of International Crisis and Risk Communication Reserch Issn*: 2576-0017 2024, Vol 7, No S5

Muhammad Nur, Ibnor Azli Ibrahim, Siti Maymanatun Nisa, Muhammad Adib Alfarisi, Dedy Afriadi. Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam. *Jurnal Ilmiah Hukum*, LJIH 33 (2) September 2025, 535-552

Muhammad Nur, Iffah Munifah ZM, Zulfikar Labib EY. Sharia Ticketing In West Nusa Tenggara From The Perspective Of Siyasah Syar'iyyah: Implementation Analysis, Formulation Problems, And Legal Integration Prospects. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Nur, Siti Maymanatun Nisa, Tashdieq Ulil Amri Arhamzah,Imaro Sidqi, Doli Witro. From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law. *Jurnal Kajian Hukum Islam*Vol. 19 No. 1, January-June 2025, 31-50

Muti, Fridolin Odilia, Windobrodus Meak, dan Robertus Wijanarko. "Pandangan John Locke tentang Kontrak Sosial dan Peran Pemimpin Lokal dalam Melindungi Hak Asasi Manusia." *FORUM Filsafat dan Teologi* 54, no. 2 (2025): hlm 154–167.

Paryadi. "*maqāṣhid Syariah*: *Definisi dan Pendapat Para Ulama*." Cross-border 4, no. 2 (2021).

Pikulun, Selfario Adhityawan, dan Baiq Vara Arisinda Seftian. "Hukum sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke dalam Sistem Hukum Modern." Al-Muqaronah: *Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum* 3, no. 2 (2024): hlm 54–66.

Ratna Gumanti. "Maqasid maqāṣhid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).

Rusyana, Ilma Amalia, Nor Islami, Widi Pandu Ardiyanto, Muhammad Wildan Aulia Fahmi, Diena Mawaddah, dan Devi Noviarani. "Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 7.A (2025): hlm 139–147.

Sumarna, Dadang, dan Ayyup Kadriyah. "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023).

Waid, Abdul, dan Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." LABATILA: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): hlm 191–205

5. Instrumen Internasional

Committee on Economic, *Social and Cultural Rights* (CESCR). General Comment No. 19 (2007): *The Right to Social Security* (Article 9). Geneva: United Nations, 2008.

International Labour Organization. *Recommendation No. 198 concerning the Employment Relationship*. Geneva: ILO, 2006.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights. Paris: United Nations General Assembly*, 1948.

United Nations Development Programme. *Human Development Report*. New York: UNDP.

6. Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surah *Al-Isrā'* (17): 70.

Al-Qur'an Surah *An-Nisā'* (4): 29.

Al-Qur'an al-Karim.

7. Skripsi

Rabiyatul Adaeiyah Harahab, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pemenuhan Hak Beribadah bagi Karyawan Muslim di PT Telaga Cahaya Sejahtera," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

8. Website

https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/?srsltid=AfmBOoo7PtsMqf5r0V4iG8Qsi1TAlSJeLPkLK3-odeNgdCzan2m4ZVhj#Apa_Itu_Kerangka_Teori, diakses pada 30 Oktober 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA